



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACN, Tempat tanggal lahir Palembang, 00-00-0000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Supendi, S.H., M.H. dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H.** Advokat dari **KANTOR HUKUM SUPENDI, SH, M.H & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt. 039 Rw. 012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1146/SK 2023/PN Plg, tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

M, Tempat tanggal lahir Palembang, 00-00-0000, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, alamat Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN. Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal **00-00000** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00000 tanggal **00-00-0000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
2. Bahwa Status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Bujang dan si Tergugat adalah seorang Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang.
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara **Penggugat dan Tergugat** dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - SC yang berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palembang tanggal 00-00-0000.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
7. Bahwa hingga sampai gugatan ini diajukan tidak ada perubahan yang ditujukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga sudah lama tidak hidup atau tinggal bersama dengan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat..
8. Bahwa **Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:
Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN. Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000 tanggal **00-00-000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan
4. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2023, risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 2 Agustus 2023, risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN. Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 00000 atas nama ACN, J, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 00000 atas nama Kepala Keluarga ACN, J. yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur tanggal 00-00-0000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 00000 antara M dengan ACN, Y. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 00-00-0000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 00000 atas nama M, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi ke-1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2000;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Dharmakirti;
 - Bahwa saat menikah status Penggugat adalah Gadis/Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
 - Bahwa saat ini Penggugat hendak mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan didalam rumah tangga mereka sering terjadi keributan dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
 - Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak tahun 2015 pergi meninggalkan kediaman Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat pernah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat

membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ke-2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Dharmakirti;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah Gadis/Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Penggugat hendak mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan didalam rumah tangga mereka sering terjadi keributan dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2015 pergi meninggalkan kediaman

- Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat pernah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN. Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi membuktikan bahwa benar Penggugat bernama **ACN** dan Tergugat bernama **M** dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan (bukti P-3) dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 Penggugat dan saksi ke-2 Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (bukti P-3), mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun dalam perjalanan rumah tangga mereka sering terjadi keributan dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh meskipun hal ini telah dibantah oleh Penggugat namun pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan kediaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri tanpa membangun komunikasi satu sama lain, pihak Tergugat sejak tahun 2015 meninggalkan kediaman Penggugat sehingga dengan keadaan seperti itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami istri yang artinya kedua belah pihak memang sudah tidak berkehendak untuk hidup bersama sehingga apabila perkawinan yang seperti ini dipaksakan tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya sehingga menurut Majelis Hakim apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan berujung pada salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, maka perkawinan tersebut tidak memberi kemanfaatan karena perkawinan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sehingga tidak memberi kepastian dan keadilan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Kemudian kaidah tersebut mengalami perbaikan yang isinya "Dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian dan perceraian didalam Pasal 19 huruf f telah terpenuhi hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut";

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar dari orang yang dekat dengan Penggugat yaitu Keponakan dan Tetangga Penggugat dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN. Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sejak tahun 2015 meninggalkan kediaman Penggugat menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan apabila secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 00-00-0000 dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00000 tanggal 00-00-000, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Palembang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, oleh karenanya petitum Nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum Penggugat dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN. Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 00-00-0000 dan telah terdaftar di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00000 tanggal 00-00-0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.800,00 (tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 12 Juli 2023, Putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **22 September 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Jeany Syahputri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jeany Syahputri, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 39.800,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Biaya Pengadaan Berkas	Rp. 14.000,00
6. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 12.000,00
7. PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
9. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
10. Redaksi	Rp. 10.000,00
11. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 315.800,00
(tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah)